



**PUTUSAN**

**Nomor : 116/Pid.B/2012/PN.Btl.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap	:	ABDUL GAFUR Bin H SAMSUDIN (Alm).
Tempat lahir	:	Lombok.
Umur/tanggal lahir	:	33 Tahun / 5 Oktober 1978.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Devisi II Angsana Estate Desa Bayansari Kec Angsana Kab Tanah Bumbu.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Karyawan PT Ladangrumpun Suburabadi.
Buruh.	:	SLTA.
Pendidikan	:	

Terdakwa telah ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 25 April 2012  
No. Pol : SP. Kap/9/IV/2012/Sat. Reskrim, berlaku mulai tanggal 25 April 2012 s/d 26 April 2012;

Terdakwa telah ditahan oleh : -----

- Penyidik sejak tanggal 26 April 2012 s/d tanggal 15 Mei 2012 ; -----
- Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 16 Mei 2012 s/d tanggal 05 Juni 2012 ; -----
- Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juni 2012 s/d 11 Juni 2012 ; -----
- Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 12 Juni 2012 s/d 11 Juni 2012 ; -----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 12 Juli 2012 s/d 09 September 2012 ; -----

Terdakwa dipersidangan tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun telah diberitahukan akan hak-haknya tersebut oleh Majelis Hakim dan menyatakan akan maju sendiri menghadapi persidangan atas dirinya ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin No. 116 /Pen.Pid/B/2012/ PN.Btl., tanggal **12 Juni 2012** tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis, No.116/Pen.Pid/2012/ PN.Btl., tanggal **12 Juni 2012** tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah mendengar pembacaan Dakwaan dari Penuntut Umum No. Reg. Perk : **PDM-57/ BTL/6/2012, tanggal 11 Juni 2012** ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di depan persidangan ;

Setelah meneliti dan memeriksa barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg.Perk: **PDM-57/ BTL/6/2012 tanggal 27 Juni 2012** ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batulicin oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No. Reg. Perk : **PDM-57/BTL/6/2012, tanggal 11 Juni 2012** , yang berbunyi sebagai berikut :

## PERTAMA :

Bahwa terdakwa ABDUL GAFUR Bin H SAMSUDIN(Alm) bersama sama dengan UNTUNG Bin ATMO SUWITO dan JENI SUSANTO Bin SENO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 sekira jam 21.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2012 bertempat di Petak D 16 Devisi II Angsana Estate PT Ladangrumpun Suburabadi Desa Bayansari Kec Angsana Kab Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin , mereka yang melakukan atau yang turut serta melakukan dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan PT Ladangrumpun Suburabadi atau orang lain selain terdakwa dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapatkan upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

⇒ Bahwa terdakwa adalah Karyawan PT. Ladangrumpun Suburabadi Devisi II Angsana Estate dengan Jabatan Krani Transport dengan Nomor Induk Karyawan Nomor 02172 berdasar Surat Keterangan Karyawan dari PT Ladangrumpun Suburabadi dan terdakwa mempunyai tugas mengatur pengangkutan buah kelapa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sawit di Devisi II Devisi II Angsana Estate PT Ladangrumpun Suburabadi untuk dibawa ke Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit 60 PT. Ladangrumpun Suburabadi ;

⇒ Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 sekira jam 19.30 WITA terdakwa ABDUL GAFUR Bin H SAMSUDIN(Alm) menghubungi UNTUNG Bun ATMOSUWITO dan JENI SUSANTO Als JENI Bin SENO untuk menjualkan buah kelapa sawit ke PT . Gawi Makmur Kalimantan, selanjutnya UNTUNG Bin ATMOSUWITO selaku pemilik truk PS 120 No Pol DA9902 BF meminta kepada JENI SUSANTO Als JENI Bin SENO selaku sopir untuk mengangkut buah sawit Petak D 16 Devisi II Angsana Estate PT Ladangrumpun Suburabadi ditempat terdakwa ABDUL GAFUR Bin H SAMSUDIN(Alm) bekerja, kemudian JENI SUSANTO Als JENI Bin SENO membawa truk PS 120 No Pol DA9902 BF ke Petak D 16 Devisi II Angsana Estate PT Ladangrumpun Suburabadi selanjutnya terdakwa ABDUL GAFUR Bin H SAMSUDIN(Alm) memerintahkan saksi MUHAMMAD MUKSIN dan saksi ABDUL GANI ( Pemuat Buah Sawit) untuk menaikan 250 jajang buah sawit keatas truk, setelah muat 250 jajang buah sawit selanjutnya JENI SUSANTO Als JENI Bin SENO membawa truk yang berisi 250 jajang buah sawit tersebut ke PT . Gawi Makmur Kalimantan untuk dijual, namun baru sampai di Desa Karang Indah RT 4 Kec Angsana Kab Tanah Bumbu JENI SUSANTO Als JENI Bin SENO ditangkap oleh warga masyarakat;

⇒ Bahwa terdakwa ABDUL GAFUR Bin H SAMSUDIN sebagai orang yang melakukan bersama sama dengan UNTUNG Bin ATMOSUWITO dan JENI SUSANTO Als JENI Bin SENO telah dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yaitu 250 jajang buah kelapa sawit milik PT Ladangrumpun Suburabadi dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapatkan upah untuk itu ;

⇒ Akibat perbuatan terdakwa bersama sama dengan UNTUNG Bun ATMOSUWITO dan JENI SUSANTO Als JENI Bin SENO, PT. Ladangrumpun Suburabadi Devisi II Angsana Estate menderita kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- ( Tiga juta limaratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu ;

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana**

ATAU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDUA :

Bahwa terdakwa ABDUL GAFUR Bin H SAMSUDIN (Alm) bersama sama dengan UNTUNG Bin ATMO SUWITO dan JENI SUSANTO Bin SENO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 sekira jam 21.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2012 bertempat di Petak D 16 Devisi II Angsana Estate PT Ladangrumpun Suburabadi Desa Bayansari Kec Angsana Kab Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah mengambil barang berupa 250 Jajang buah sawit milik PT Ladangrumpun Sumberabadi atau orang lain selain terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa terdakwa adalah Karyawan PT. Ladangrumpun Suburabadi Devisi II Angsana Estate dengan Jabatan Krani Transport dengan Nomor Induk Karyawan Nomor 02172 berdasar Surat Keterangan Karyawan dari PT Ladangrumpun Suburabadi dan terdakwa mempunyai tugas mengatur pengangkutan buah kelapa sawit di Devisi II Devisi II Angsana Estate PT Ladangrumpun Suburabadi untuk dibawa ke Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit 60 PT. Ladangrumpun Suburabadi ;
- ⇒ Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 sekira jam 19.30 WITA terdakwa ABDUL GAFUR Bin H SAMSUDIN(Alm) menghubungi UNTUNG Bun ATMOSUWITO dan JENI SUSANTO Als JENI Bin SENO untuk menjualkan buah kelapa sawit ke PT . Gawi Makmur Kalimantan, selanjutnya UNTUNG Bin ATMOSUWITO selaku pemilik truk PS 120 No Pol DA9902 BF meminta kepada JENI SUSANTO Als JENI Bin SENO selaku sopir untuk mengangkut buah sawit Petak D 16 Devisi II Angsana Estate PT Ladangrumpun Suburabadi ditempat terdakwa ABDUL GAFUR Bin H SAMSUDIN(Alm) bekerja, kemudian JENI SUSANTO Als JENI Bin SENO membawa truk PS 120 No Pol DA9902 BF ke Petak D 16 Devisi II Angsana Estate PT Ladangrumpun Suburabadi selanjutnya terdakwa ABDUL GAFUR Bin H SAMSUDIN(Alm) memerintahkan saksi MUHAMMAD MUKSIN dan saksi ABDUL GANI ( Pemuat Buah Sawit) untuk menaikkan 250 jajang buah sawit keatas truk, setelah muat 250 jajang buah sawit selanjutnya JENI SUSANTO Als JENI Bin SENO membawa truk yang berisi 250 jajang buah sawit tersebut ke PT . Gawi Makmur Kalimantan untuk dijual, namun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru sampai di Desa Karang Indah RT 4 Kec Angsana Kab Tanah Bumbu JENI SUSANTO Als JENI Bin SENO ditangkap oleh warga masyarakat ;

⇒ Bahwa terdakwa ABDUL GAFUR Bin H SAMSUDIN bersama sama dengan UNTUNG Bin ATMOSUWITO dan JENI SUSANTO Als JENI Bin SENO telah bersekutu untuk mengambil barang berupa 250 jang buah kelapa sawit milik PT Ladangrumpun Suburabadi dengan maksud akan dijual dan dilakukan dengan melawan hukum yaitu dilakukan secara tanpa ijin dari PT Ladangrumpun Suburabadi ;

⇒ Akibat perbuatan terdakwa bersama sama dengan UNTUNG Bun ATMOSUWITO dan JENI SUSANTO Als JENI Bin SENO, PT. Ladangrumpun Suburabadi Devisi II Angsana Estate menderita kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- ( Tiga juta limaratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu ;

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **1 JAKA ISTIARTA bin (alm) SALEH**

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 sekitar Pukul 21.00 Wita di Petak D 16 Divisi II Angsana Estate PT. Ladangrumpun Suburabadi Desa Bayansari Kec. Angsana telah digelapkan berupa buah kelapa sawit sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) buah jang milik dari perusahaan perkebunan kelapa sawit Angsana Estate PT. Ladangrumpun Suburabadi oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai krani Transport di Angsana Estate PT. Ladangrumpun Suburabadi di Divisi II yang saya bawahi dengan Nomor Karyawan 02172 dengan tugas mengatur pengangkutan buah kelapa sawit di Divisi II untuk dibawa ke Pabrik Kelapa sawit 60;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan sdr. Jeni Susanto Bin Seno yang bekerja sebagai sopir truk pengangkut buah, dengan memakai angkutan truk Nomor DA 9902 BF milik kontraktor Sdr. Untung bin Atmo Suwito;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sdr. Jeni Susanto Bin Seno telah keluar jalur pengiriman buah sawit ke pabrik 60;
- Bahwa benar buah sawit yang digelapkan tersebut rencananya akan Terdakwa dan Sdr. Jeni Susanto bin Seno jual ke Pabrik sawit PT. GMK (Gawi makmur Kalimantan);
- Bahwa benar kerugian materil akibat penggelapan tersebut PT. Ladangrumpun Suburabadi Devisi II Angsana Estate menderita kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- ( Tiga juta limaratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Atas keterangan saksi yang pertama ini, terdakwa tidak keberatan;

## 2 MUHAMMAD MUKSIN bin UNIR

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 sekitar Pukul 21.00 Wita di Petak D 16 Divisi II Angsana Estate PT. Ladangrumpun Suburabadi Desa Bayansari Kec. Angsana telah digelapkan berupa buah kelapa sawit sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) buah janjang milik dari perusahaan perkebunan kelapa sawit Angsana Estate PT. Ladangrumpun Suburabadi oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai krani Transport di Angsana Estate PT. Ladangrumpun Suburabadi di Divisi II;
- Bahwa benar Terdakwa mendatangi rumah saksi Muhammad Muksin Bin Unir dan menyuruh untuk memuat buah sawit di Blok D 16;
- Bahwa benar buah sawit tersebut seharusnya dibawa ke Pabrik kelapa sawit 60 Angsana;
- Bahwa saksi Muhammad Muksin Bin Unir tidak ada menerima uang setelah membantu Terdakwa memuat buah sawit;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai mandor saksi Muhammad Muksin Bin Unir di Divisi II Angsana Estate;

Atas keterangan saksi kedua ini diakui dan dibenarkan oleh terdakwa.

## 3 MIZAN bin SUKARSO

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 sekitar Pukul 21.00 Wita di Petak D 16 Divisi II Angsana Estate PT. Ladangrumpun Suburabadi Desa Bayansari Kec. Angsana telah digelapkan berupa buah kelapa sawit sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) buah janjang milik dari perusahaan perkebunan kelapa sawit Angsana Estate PT. Ladangrumpun Suburabadi oleh Terdakwa ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai krani Transport di Angsana Estate PT. Ladangrumpun Suburabadi di Divisi II;
- Bahwa benar sawit tersebut berasal dari kebun sawit divisi II Angsana Estate dan rencananya akan dijual ke pabrik GMK (Gawi Makmur Kalimantan) dan yang membawa buah sawit adalah sdr. Jeni Susanto Bin Seno dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truk nomor DA 9902 BF warna kuning milik Untung Bin Atmo Suwito;
- Bahwa benar saksi Mizan Bin Sukarso disuruh Untung Bin Atmo Suwito agar memindahkan buah sawit tersebut ke dump truck milik Prayitno;
- Bahwa benar Untung Bin Atmo Suwito mengetahui sawit tersebut hasil penggelapan Terdakwa Abdul Gafur;
- Bahwa benar saksi Mizan Bin Sukarso disuruh Untung Bin Atmo Suwito sebagai buruh pemindah buah sawit dari Truck Dump yang dibawa Jeni Susanto Bin Seno ke Dump Truck yang dibawa Prayitno dengan upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), akan tetapi tidak jadi karena belum sempat dipindahkan.

Semua keterangan saksi ketiga diakui dan dibenarkan oleh terdakwa.

#### 4 UNTUNG bin ATMO SUWITO

- Bahwa Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 sekitar Pukul 21.00 Wita di Petak D 16 Divisi II Angsana Estate PT. Ladangrumpun Suburabadi Desa Bayansari Kec. Angsana telah digelapkan berupa buah kelapa sawit sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) buah janjang milik dari perusahaan perkebunan kelapa sawit Angsana Estate PT. Ladangrumpun Suburabadi oleh Terdakwa;
- Bahwa benar saksi Untung Bin Atmo Suwito ditelpon oleh Terdakwa saat akan menggelapkan buah sawit;
- Bahwa benar saat pembongkaran buah sawit saksi Untung Bin Atmo Suwito berada dilokasi di jalan sawit KKPA I perbatasan antara Desa bayansari dengan Desa Banjarsari;
- Bahwa benar sawit tersebut berasal dari kebun sawit Divisi II Angsana Estate dan pemiliknya adalah perusahaan perkebunan kelapa sawit Angsana Estate PT. Ladangrumpun Suburabadi;
- Bahwa benar sawit tersebut rencananya akan dijual ke pabrik GMK (Gawi Makmur Kalimantan);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bena seharusnya buah sawit tersebut dibawa ke pabrik kelapa sawit 60 / Angsana factory;
- Bahwa benar sawit tersebut dibawa Jeni Susanto Bin Seno dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truck milik saksi Untung Bin Atmo Suwito dengan Nopol DA 9902 BF warna kuning;
- Bahwa benar saksi Untung Bin Atmo Suwito disuruh Terdakwa untuk membongkar muatan buah sawit tersebut dan mencari pembongkar buahnya dari truck yang dibawa Jeni Susanto Bin Seno ke truck Prayitno;
- Bahwa benar lokasi pembongkaran saksi Untung Bin Atmo Suwito bersama Mizan Bin Sukarso, Prayitno dan Jeni Susanto Bin Seno;
- Bahwa benar saksi Untung Bin Atmo Suwito bekerja di perusahaan perkebunan kelapa sawit gunung sari estate PT . Ladangrumpun Suburabadi selama 14 (empat belas) tahun dan menjabat sebagai Krani Transport Divisi II GSE PT . Ladangrumpun Suburabadi;
- Bahwa benar rencananya Saksi Untung Bin Atmo Suwito akan mendapat duit sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Terdakwa setelah berhasil menjual buah sawit hasil penggelapan tersebut.

Semua keterangan saksi ke empat diakui dan dibenarkan oleh terdakwa.

## 5 JENI SUSANTO BIN SENO

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 sekitar Pukul 21.00 Wita di Petak D 16 Divisi II Angsana Estate PT. Ladangrumpun Suburabadi Desa Bayansari Kec. Angsana telah digelapkan berupa buah kelapa sawit sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) buah janjang milik dari perusahaan perkebunan kelapa sawit Angsana Estate PT. Ladangrumpun Suburabadi oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar saksi Jeni Suasanto Bin Seno yang menjadi sopir mobil dump truk nomor DA 9902 BF warna kuning milik Untung Bin Atmo Suwito;
- Bahwa benar saksi Jeni Susanto Bin Seno disuruh membawa keluar buah sawit tersebut dan untuk dipindahkan ke truck milik Prayitno untuk dijual ke pabrik Gawi makmur Kalimantan;
- Bahwa benar Saksi Jeni Susanto Bin seno mendapat upah dari mengangkut buah sawit tersebut sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar lokasi pemindahan buah sawit tersebut di jalan KKPA I Perbatasan antara Desa Bayansari dengan Desa Banjarsari dan yang menghubungi saksi Jeni Suasanto Bin Seno untuk menuju lokasi tersebut adalah Untung Bin Atmo Suwito;
- Bahwa benar dilokasi pembongkaran tersebut saksi Jeni Suasanto Bin Seno melihat Untung Bin Atmo Suwito, Mizan Bin Sukarso dan Prayitno;
- Bahwa benar belum sempat membongkar buah sawit saksi Jeni Suasanto Bin Seno ditangkap warga blok H Desa bayansari Kec. Angsana dan dibawa ke Polsek Angsana;
- Bahwa benar seharusnya buah sawit tersebut dibawa ke pabrik kelapa sawit 60 / Angsana factory.

Semua keterangan saksi diakui dan dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa ABDUL GAFUR Bin H SAMSUDIN (Alm), yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 sekitar Pukul 21.00 Wita di Petak D 16 Divisi II Angsana Estate PT. Ladangrumpun Suburabadi Desa Bayansari Kec. Angsana telah digelapkan berupa buah kelapa sawit sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) buah janjang milik dari perusahaan perkebunan kelapa sawit Angsana Estate PT. Ladangrumpun Suburabadi oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai krani Transport di Angsana Estate PT. Ladangrumpun Suburabadi di Divisi II dengan Nomor Karyawan 02172 dengan tugas mengatur pengangkutan buah kelapa sawit di Divisi II untuk dibawa ke Pabrik Kelapa sawit 60;
- Bahwa terdakwa ABDUL GAFUR Bin H SAMSUDIN(Alm) menghubungi UNTUNG Bin ATMOSUWITO dan JENI SUSANTO Als JENI Bin SENO untuk menjualkan buah kelapa sawit ke PT . Gawi Makmur Kalimantan ;
- Bahwa UNTUNG Bin ATMOSUWITO selaku pemilik truk PS 120 No Pol DA9902 BF meminta kepada JENI SUSANTO Als JENI Bin SENO selaku sopir untuk mengangkut buah sawit Petak D 16 Devisi II Angsana Estate PT Ladangrumpun Suburabadi ditempat terdakwa ABDUL GAFUR Bin H SAMSUDIN (Alm) bekerja ;
- Bahwa benar JENI SUSANTO Als JENI Bin SENO membawa truk PS 120 No Pol DA9902 BF ke Petak D 16 Devisi II Angsana Estate PT Ladangrumpun Suburabadi selanjutnya terdakwa ABDUL GAFUR Bin H SAMSUDIN(Alm) memerintahkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MUHAMMAD MUKSIN dan saksi ABDUL GANI ( Pemuat Buah Sawit) untuk menaikkan 250 jajang buah sawit keatas truk, setelah muat 250 jajang buah sawit selanjutnya JENI SUSANTO Als JENI Bin SENO membawa truk yang berisi 250 jajang buah sawit tersebut ke PT . Gawi Makmur Kalimantan untuk dijual ;

- Bahwa benar JENI SUSANTO Als JENI Bin SENO membawa truk PS 120 No Pol DA9902 BF tersebut keluar dari route pengiriman buah dan seharusnya ke pabrik Kelapa Sawit 60 ;
- Bahwa benar UNTUNG Bin ATMOSUWITO dan JENI SUSANTO Als JENI Bin SENO adalah orang yang membantu terdakwa dalam proses penggelapan ;
- Bahwa benarrencananya kalau buah sawit yag digelapkan telah terjual UNTUNG Bin ATMOSUWITO akan mendapat hasil sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 250 (dua ratus lima puluh) buah janjang kelapa sawit ;
- 1 (satu) lembar surat pengantar buah dari PT LSI Unit Usaha Angsana Esatate (ASE) No. 002216 ;
- 1 (satu) unit mobil truck Nomor Polisi DA 9902 BF warna Kuning Nomor rangka MHMFE349E 1 R-023259 ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil jenis truck Mitsubishi type FE 349 An. H. Jamri Alamat Jalan A. Yani KM 12,900 Rt.3/1 Gambut, Kab. Banjar Kalimantan Selatan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa dan telah dibenarkan oleh mereka, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan atas diri terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa ABDUL GAFUR Bin H SAMSUDIN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan bersama sama”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 Jo. Pasal 55 KUHP** dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan Barang Bukti 1(satu) buah Truk Mitsubishi PS 120 No Pol DA 9902 BF warna kuning, 1(satu) buah STNK Truk Mitsubishi PS 120 No Pol DA 9902 BF, 250 jajang buah kelapa sawit, 1(satu) lembar Surat Pengantar buah dari PT LSI. dijadikan Barang Bukti perkara atas nama UNTUNG Bin ATMOSUWITO dkk ;
- 4 Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.500,00** (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, terdakwa telah mengajukan pledoi / pembelaan yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa mengakui segala kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari, dan terdakwa mohon keringanan hukuman teradap dirinya ;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum sebagai tanggapan atas Nota Pledoi / Pembelaan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya, dan terdakwa dalam Dupliknya yang juga disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang terdapat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini , maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 sekitar Pukul 21.00 Wita di Petak D 16 Divisi II Angsana Estate PT. Ladangrumpun Suburabadi Desa Bayansari Kec. Angsana telah digelapkan berupa buah kelapa sawit sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) buah janjang milik dari perusahaan perkebunan kelapa sawit Angsana Estate PT. Ladangrumpun Suburabadi oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai krani Transport di Angsana Estate PT. Ladangrumpun Suburabadi di Divisi II dengan Nomor Karyawan 02172 dengan tugas mengatur pengangkutan buah kelapa sawit di Divisi II untuk dibawa ke Pabrik Kelapa sawit 60;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa ABDUL GAFUR Bin H SAMSUDIN(Alm) menghubungi UNTUNG Bin ATMOSUWITO dan JENI SUSANTO Als JENI Bin SENO untuk menjualkan buah kelapa sawit ke PT . Gawi Makmur Kalimantan ;
- Bahwa benar UNTUNG Bin ATMOSUWITO selaku pemilik truk PS 120 No Pol DA9902 BF meminta kepada JENI SUSANTO Als JENI Bin SENO selaku sopir untuk mengangkut buah sawit Petak D 16 Devisi II Angsana Estate PT Ladangrumpun Suburabadi ditempat terdakwa ABDUL GAFUR Bin H SAMSUDIN (Alm) bekerja ;
- Bahwa benar JENI SUSANTO Als JENI Bin SENO membawa truk PS 120 No Pol DA9902 BF ke Petak D 16 Devisi II Angsana Estate PT Ladangrumpun Suburabadi selanjutnya terdakwa ABDUL GAFUR Bin H SAMSUDIN(Alm) memerintahkan saksi MUHAMMAD MUKSIN dan saksi ABDUL GANI ( Pemuat Buah Sawit) untuk menaikkan 250 jajang buah sawit keatas truk, setelah muat 250 jajang buah sawit selanjutnya JENI SUSANTO Als JENI Bin SENO membawa truk yang berisi 250 jajang buah sawit tersebut ke PT . Gawi Makmur Kalimantan untuk dijual ;
- Bahwa benar JENI SUSANTO Als JENI Bin SENO membawa truk PS 120 No Pol DA9902 BF tersebut keluar dari route pengiriman buah dan seharusnya ke pabrik Kelapa Sawit 60 ;
- Bahwa benar rencananya kalau buah sawit yag digelapkan telah terjual UNTUNG Bin ATMOSUWITO akan mendapat hasil sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah terhadap terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya. Maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan PERTAMA melanggar pasal **374 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** atau dakwaan KEDUA melanggar pasal **363 ayat (1) ke-4 KUHP** ;

Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sekiranya dianggap terbukti yaitu dakwaan PERTAMA melanggar pasal 374 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan PERTAMA yaitu melanggar pasal 374 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang siapa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Dengan sengaja memiliki suatu barang secara melawan hukum;
- 3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 4 Barang itu berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
- 5 Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena mendapat upah;
- 6 Yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan

Menimbang, bahwa seorang terdakwa baru dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagai mana yang didakwakan kepadanya apabila semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dapat dibuktikan dalam perbuatan terdakwa dan untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa.**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa disini adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana sebagai manusia yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama ABDUL GAFUR Bin H SAMSUDIN (Alm), dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas, sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini, yang menurut pengamatan Majelis Hakim di persidangan merupakan manusia yang sehat lahir bathinnya serta dapat membedakan mana perbuatan yang dapat dilakukan dan mana perbuatan yang dilarang untuk dilakukan menurut hukum dan undang-undang dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang tidak dibantah oleh terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa adalah pelaku tindak pidana dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

**Ad. 2. Unsur dengan sengaja memiliki suatu barang secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut *Memorie Van Toelichting* (MvT) adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*);

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai MvT ini menurut doktrin, yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan tersebut (*willens en wetens veroorzaken van een gevolgd*);

Menimbang, bahwa dalam Teori Hukum Pidana dikenal adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*) yaitu:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), dimana terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan si pelaku;
- b Kesengajaan dengan menyadari kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*), dimana dalam hal ini untuk mencapai maksud yang sebenarnya, si pelaku harus melakukan suatu perbuatan yang terlarang;
- c Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), dimana yang menjadi ukuran dari kesengajaan itu adalah sejauh mana pengetahuan dan kesadaran si pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang;

Menimbang bahwa menurut doktrin hukum pidana untuk menetapkan suatu perbuatan disengaja atau tidak dikenal dengan 3 (tiga) teori yaitu :

- a Perbuatan tersebut dikehendaki (teori kehendak), adalah apabila perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku, tidak dipersoalkan apakah pelaku mengetahui atau tidak bahwa perbuatan tersebut dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang;
- b Perbuatan tersebut diketahui (teori pengetahuan), menyatakan bahwa suatu perbuatan tertentu dikatakan sengaja apabila perbuatan tersebut diketahui oleh pelaku yang jika perbuatan itu dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana;
- c Perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki (teori gabungan), adalah gabungan dari kedua teori diatas, suatu perbuatan yang disengaja adalah apabila perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki pelaku;

Menimbang bahwa jika ditarik suatu konklusi maka kesengajaan ini merupakan faktor subjektif yang berhubungan dengan kejiwaan atau bathin dari si pelaku, yang dapat diketahui dari rangkaian perbuatanyang dilakukan oleh si pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil sesuatu barang disini adalah memindahkan suatu barang baik itu barang bergerak maupun barang tidak bergerak dari tempatnya semula atau memindahkan penguasaan nyata atas sesuatu kepemilikan barang dari pemiliknya semula kepada tempat yang lain atau ke tangan orang yang bukan pemiliknya ;

Menimbang, sedangkan unsur menguasai secara melawan hukum adalah penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah – olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang, berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi, petunjuk yang diperoleh dari persesuaian keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa sendiri yang menerangkan pada pokoknya Terdakwa bekerja sebagai krani Transport di Angsana Estate PT. Ladangrumpun Suburabadi di Divisi II dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Karyawan 02172 dengan tugas mengatur pengangkutan buah kelapa sawit di Divisi II untuk dibawa ke Pabrik Kelapa sawit 60, tetapi Terdakwa dengan sadar memerintahkan UNTUNG Bin ATMOSUWITO dan JENI SUSANTO Als JENI Bin SENO untuk menjualkan 250 jang buah sawit ke PT . Gawi Makmur Kalimantan untuk kepentingan pribadi seolah – olah buah sawit tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa untuk mengatur pengangkutan buah kelapa sawit di Divisi II untuk dibawa ke Pabrik Kelapa sawit 60. Dengan demikian dapat dilihat bahwa Terdakwa menghendaki untuk menguasai 250 jang buah sawit tersebut, mengetahui bahwa yang Terdakwa kuasai itu adalah merupakan benda, mengetahui bahwa 250 jang buah sawit tersebut adalah milik perusahaan perkebunan kelapa sawit Angsana Estate PT. Ladangrumpun Suburabadi, yang berada pada kuasa diri Terdakwa karena hubungan kerja Terdakwa dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit Angsana Estate PT. Ladangrumpun Suburabadi.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, ternyata terdakwa menyadari dan mengerti benar bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan dan terdakwa menganggap barang-barang itu adalah miliknya sendiri dan selain itu terdakwa mengerti akan akibat dari perbuatannya itu, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, perbuatan terdakwa telah terpenuhi dan terbukti;

## **Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap benda yang mempunyai nilai ekonomis yang keseluruhan bagiannya atau hanya sebagian saja adalah kepunyaan orang lain selain Terdakwa. Untuk dapat menyatakan Terdakwa telah memenuhi unsur “orang lain” adalah cukup bila Terdakwa mengetahui bahwa benda tersebut bukan merupakan benda kepunyaan Terdakwa sendiri (HR 1 Mei 1922) ;

Menimbang, berdasarkan fakta – fakta di persidangan berupa keterangan para saksi, petunjuk dan didukung keterangan Terdakwa telah terungkap bahwa Terdakwa mengetahui bahwa 250 jang buah sawit tersebut adalah bukan milik Terdakwa dan merupakan kewajiban Terdakwa untuk mengatur pengangkutan buah kelapa sawit di Divisi II untuk dibawa ke Pabrik Kelapa sawit 60;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum;

## **Ad. 4. Unsur barang itu berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah bahwa si pelaku melakukan tindak pidana dengan melakukan sesuatu terhadap barang, dimana dalam perkara ini terdakwa bermaksud



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjual barang tersebut, dan barang itu sebelumnya memang sudah berada dalam kekuasaannya terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dalam persidangan menurut keterangan saksi, Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum 250 jangkar buah sawit milik perusahaan perkebunan kelapa sawit Angsana Estate PT. Ladangrumpun Suburabadi tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa karena sudah merupakan tugas Terdakwa sebagai krani Transport di Angsana Estate PT. Ladangrumpun Suburabadi di Divisi II dalam mengatur pengangkutan buah kelapa sawit di Divisi II untuk dibawa ke Pabrik Kelapa sawit 60, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

## **Ad. 5. Unsur dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena mendapat upah;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang artinya jika salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terpenuhi maka unsur inipun telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dalam persidangan menurut keterangan saksi, Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum 250 jangkar buah sawit milik perusahaan perkebunan kelapa sawit Angsana Estate PT. Ladangrumpun Suburabadi tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa karena sudah merupakan tugas Terdakwa sebagai krani Transport di Angsana Estate PT. Ladangrumpun Suburabadi di Divisi II dalam mengatur pengangkutan buah kelapa sawit di Divisi II untuk dibawa ke Pabrik Kelapa sawit 60, sehingga unsur *dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya* ini telah terbukti menurut hukum ;

## **Ad. 6. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan :**

Menimbang, bahwa unsur ini sebagai unsur alternatif dari Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP, diartikan pelaku adalah mereka yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan dalam delik bersama sama melakukan ini dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama - sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, yang mendukung tujuan yang sama yaitu perbuatan yang melanggar hukum ;

Menimbang, berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi, petunjuk yang diperoleh dari persesuaian keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa sendiri yang menerangkan pada pokoknya Terdakwa bekerja sebagai krani Transport di Angsana Estate PT. Ladangrumpun Suburabadi di Divisi II dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Karyawan 02172 dengan tugas mengatur pengangkutan buah kelapa sawit di Divisi II untuk dibawa ke Pabrik Kelapa sawit 60, tetapi Terdakwa dengan sadar memerintahkan UNTUNG Bin ATMOSUWITO dan JENI SUSANTO Als JENI Bin SENO untuk menjualkan 250 jang buah sawit ke PT . Gawi Makmur Kalimantan untuk kepentingan pribadi seolah – olah buah sawit tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa untuk mengatur pengangkutan buah kelapa sawit di Divisi II untuk dibawa ke Pabrik Kelapa sawit 60. Dengan demikian dapat dilihat bahwa Terdakwa menghendaki untuk menguasai 250 jang buah sawit tersebut, mengetahui bahwa yang Terdakwa kuasai itu adalah merupakan benda, mengetahui bahwa 250 jang buah sawit tersebut adalah milik perusahaan perkebunan kelapa sawit Angsana Estate PT. Ladangrumpun Suburabadi, yang berada pada kuasa diri Terdakwa karena hubungan kerja Terdakwa dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit Angsana Estate PT. Ladangrumpun Suburabadi, dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka semua unsur-unsur dari dakwaan **374 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum telah cukup terpenuhi sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan dan harus dijatuhi Pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan menghapus pidana, baik berupa alasan pembeda pada perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka selama Terdakwa ada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi hukuman, maka kepada terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Barang Bukti yang digunakan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1(satu) buah Truk Mitsubishi PS 120 No Pol DA 9902 BF warna kuning, 1(satu) buah STNK Truk Mitsubishi PS 120 No Pol DA 9902 BF, 250 jang buah kelapa sawit, 1(satu) lembar Surat Pengantar buah dari PT LSI masih dipergunakan dalam perkara atas nama UNTUNG Bin ATMOSUWITO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dkk, untuk itu sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum, untuk dipergunakan dalam perkara atas nama UNTUNG Bin ATMOSUWITO dkk ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Pidana, perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan hal-hal yang dapat meringankan hukuman bagi Terdakwa ;

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

## **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan hukum, keadilan moral dan keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk menjamin kepastian hukum sesuai pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, maka terdakwa ditetapkan ditahan ;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP, oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada terdakwa ;

Memperhatikan Undang Undang No. 48 Tahun 2010 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan, terutama **374 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHAP** ;

**M E N G A D I L I**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Menyatakan terdakwa ABDUL GAFUR Bin H SAMSUDIN (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara bersama-sama*” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (limabelas) hari;
- 3 Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan RUTAN ;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) buah Truk Mitsubishi PS 120 No Pol DA 9902 BF warna kuning;
  - 1(satu) buah STNK Truk Mitsubishi PS 120 No Pol DA 9902 BF;
  - 250 jajang buah kelapa sawit;
  - 1(satu) lembar Surat Pengantar buah dari PT LSI*Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum, untuk dipergunakan dalam perkara atas nama UNTUNG Bin ATMOSUWITO dkk.*
- 6 Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari : **SELASA** tanggal **03 Juli 2012** yang terdiri dari: **A. ZAMRONI, SH.MHum.**, sebagai Ketua Majelis, **FIDIYAWAN SATRIANTORO, SH.**, dan **HARRIES KONSTITUANTO, SH.MKn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **BUDIYAN NOOR, SH.**, Panitera Pengadilan Negeri tersebut, dihadapan **ARY PRASETYA PANCA ATMAJA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh terdakwa.

-----  
**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Sidang,**

**1. FIDIYAWAN SATRIANTORO, SH.**

**A. ZAMRONI, SH.Mhum.**



**2. HARRIES KONSTITUANTO, SH.MKn.**

**Panitera Pengganti**

**BUDIYAN NOOR, SH.**

**DICATAT DISINI:**

Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2012, Terdakwa maupun Penuntut Umum menyatakan menerima terhadap Putusan ini, sehingga Putusan perkara ini telah mempunyai Kekuatan Hukum yang tetap. -----

**PANITERA PENGANTI**

**BUDIYAN NOOR, SH**